



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 92/PID/2017/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **GODSTAR MOZEZ BANIK ALIAS OD**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abu Lobo Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Kuanino
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang
Pendidikan : SLTA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, tetapi Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: SEMUEL HANING,SH.MH., SIMSON LASI, SH.MH., MARTHEN DILLAK, SH.MH. dan AMOS ALEKSANDER LAFU,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada SAMUEL HANING & Parthners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor 15/LGS/SK/PID/2017/PN.KPG tanggal 24 Januari 2017, dan pada Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh BENNY K.M.TAOPAN, SH.MH. dan VELINTHIA LATUMAHINA, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum BENNY K.M.TAOPAN, SH.MH.& Partners, Jl. Scorpio RT.47 RW.14 Kel. Liliba, Kec. Oebobo Kota Kupang,

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2017, Register Nomor
101/PID/LGS/K/2017, tanggal 19 Juni 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24
Mei 2017 Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN. Kpg. dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan
tanggal 09 Januari 2017, Register Perkara Nomor: PDM-
98/KPANG/Euh.2/12/2016 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa la terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK ALIAS OD** pada hari Kamis
tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Juli Tahun
2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan
Kupang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Kupang, sebagai penyelenggara negara telah
menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai staf di LANTASKIM Kantor
Imigrasi Kelas I Kupang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana
perdagangan orang yaitu membawa Warga Negara Indonesia yakni korban
YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI
TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK ke luar wilayah Republik
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia.
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang
Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Ro ling Pegawai
di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015,

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diangkat sebagai staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berlaku tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016, maka tugas Terdakwa adalah mengawasi atau melihat pemohon pembuatan paspor untuk Lansia, Cacat, Sakit atau pemohon yang belum dilayani, membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat jelas, memberikan formulir permohonan paspor dan Map kepada pemohon untuk diisi kemudian si pemohon di arahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian Ferivikasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara tegas dikatakan bahwa ***“penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditandatangani oleh pengambil.”*** Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa ***“paspor dapat diserahkan kepada selain pemohon dengan syarat harus ada surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon yang diberi kuasa dengan melampirkan KTP pemohon dan yang diberikuasa.”*** Dalam hal paspor yang ada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada pemohon hilang sebelum diserahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014, maka petugas yang bertugas melakukan penyerahan paspor kepada pemohon harus membuat laporan terkait hilangnya paspor tersebut secara berjenjang sesuai hirarki dan dilakukan pemeriksaan kepada petugas penyerah paspor tersebut. Selanjutnya terhadap paspor tersebut akan dilakukan pemblokiran atau pembatalan paspor dengan surat keputusan kepala kantor yang ditujukan kepada Dirjen dan dimasukkan ke dalam berita informasi portal untuk diumumkan kepada

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor imigrasi seluruh Indonesia. Setelah itu, secara otomatis paspor tersebut tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk melintas di perlintasan keimigrasian sehingga orang yang melintas dengan paspor tersebut akan dicegah dan diamankan oleh pihak Imigrasi.

- Pada tanggal 3 dan 4 September 2015, Saksi TONY PAH sebagai karyawan pada PT. Dama Karya Rahardja (PT. DKR) telah melakukan pengurusan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK yang akan dipergunakan untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor, Saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan Akta kelahiran palsu dengan cara mengetik pada format yang sudah ada dalam flasdisk, lalu mengisi format KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai data yang di sms dari Saksi EDUARD als. EDU, kemudian saksi TONY PAH Print hitam putih (copy) untuk KTP, KK dan Akta Kelahiran, namun khusus KTP sekaligus saksi print warna untuk bisa digunakan naik pesawat. Identitas YUFRINDA SELAN dipalsukan menjadi MELINDA SAPAY. Setelah Saksi TONY PAH memalsukan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai syarat pembuatan paspor, selanjunya saksi TONY PAH menghubungi Saksi HERRY PRANOWO dan Terdakwa Godstar Mozez Manik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pembuatan satu paspor agar dapat selesai dalam satu hari. Setelah itu, saksi TONY PAH selanjunya membawa korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK untuk wawancara. Atas bantuan saksi HERRY PRANOWO atau Terdakwa Godstar Mozez Manik paspor dapat selesai dalam satu hari, padahal untuk pengajuan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK tidak termasuk dalam katagori tertentu dan mendesak. Setelah paspor

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa selesai, Terdakwa Terdakwa tanpa surat kuasa dari pemohon mengambil Pasport atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dan diserahkan kepada Saksi Tony Pah. Selanjutnya oleh Saksi TONY PAH dan Saksi EDUARD als. EDU pasport atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dipergunakan untuk memberangkatkan korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY ke luar negeri yaitu Malaysia dengan maksud untuk di eksploitasi. Setelah di Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY bekerja pada Conrad Wee Hoe Tong secara part time. Selama bekerja korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY tidak menerima gaji dan akhirnya korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY gantung diri dan berdasarkan Surat Daftar Kematian/Permit Mengubur dari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY meninggal pada tanggal 09 Juli 2016 sebagaimana surat Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

atau

KEDUA:

Bahwa la terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK ALIAS OD** pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah memberikan bantuan kepada Saksi TONY PAH dan EDUARD Als. EDU untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yakni korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja ke luar di luar negeri secara perorangan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Roling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa diangkat sebagai staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berlaku tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016, maka tugas Terdakwa adalah mengawasi atau melihat pemohon pembuatan paspor untuk Lansia, Cacat, Sakit atau pemohon yang belum dilayani, membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat jelas, memberikan formulir permohonan paspor dan Map kepada pemohon untuk diisi kemudian si pemohon di arahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian Ferivikasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara tegas dikatakan bahwa ***"penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditandatangani oleh pengambil."*** Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa ***"paspor dapat diserahkan kepada selain pemohon dengan syarat harus ada surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon yang diberi kuasa dengan melampirkan KTP pemohon dan yang diberikuasa."*** Dalam hal paspor yang ada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada pemohon hilang sebelum diserahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014, maka petugas yang bertugas melakukan penyerahan paspor kepada pemohon harus membuat laporan terkait

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya pasport tersebut secara berjenjang sesuai hirarki dan dilakukan pemeriksaan kepada petugas penyerah paspor tersebut. Selanjutnya terhadap pasport tersebut akan dilakukan pemblokiran atau pembatalan paspor dengan surat keputusan kepala kantor yang ditujukan kepada Dirjen dan dimasukkan ke dalam berita informasi portal untuk diumumkan kepada kantor imigrasi seluruh Indonesia. Setelah itu, secara otomatis paspor tersebut tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk melintas di perlintasan keimigrasian sehingga orang yang melintas dengan pasport tersebut akan dicegah dan diamankan oleh pihak Imigrasi.

- Pada tanggal 3 dan 4 September 2015, Saksi TONY PAH sebagai karyawan pada PT. Dama Karya Rahardja (PT. DKR) telah melakukan pengurusan pasport atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK yang akan dipergunakan untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor, Saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan Akta kelahiran palsu dengan cara mengetik pada format yang sudah ada dalam flasdisk, lalu mengisi format KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai data yang di sms dari Saksi EDUARD als. EDU, kemudian saksi TONY PAH Print hitam putih (copy) untuk KTP, KK dan Akta Kelahiran, namun khusus KTP sekaligus saksi print warna untuk bisa digunakan naik pesawat. Identitas YUFRINDA SELAN dipalsukan menjadi MELINDA SAPAY. Setelah Saksi TONY PAH memalsukan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai syarat pembuatan paspor, selanjutnya saksi TONY PAH menghubungi Saksi HERRY PRANOWO dan Terdakwa Godstar Mozez Manik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pembuatan satu paspor agar dapat selesai dalam satu hari. Setelah itu, saksi TONY PAH selanjutnya membawa korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wawancara. Atas bantuan saksi HERRY PRANOWO atau Terdakwa Godstar Mozez Manik paspor dapat selesai dalam satu hari, padahal untuk pengajuan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK tidak termasuk dalam katagori tertentu dan mendesak. Setelah paspor tersebut bisa selesai, Terdakwa Terdakwa tanpa surat kuasa dari pemohon mengambil Paspor atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dan diserahkan kepada Saksi Tony Pah. Selanjutnya oleh Saksi TONY PAH dan Saksi EDUARD als. EDU paspor atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dipergunakan untuk memberangkatkan korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY ke luar negeri yaitu Malaysia secara perorangan dan ilegal. Setelah di Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY bekerja pada Conrad Wee Hoe Tong secara part time. Selama bekerja korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY tidak menerima gaji dan akhirnya korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY gantung diri dan berdasarkan Surat Daftar Kematian/Permit Mengubur dari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY meninggal pada tanggal 09 Juli 2016 sebagaimana surat Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. REG. PERKARA: PDM – 98/KPANG/Euh.2/12/2016, tertanggal 03 Mei 2017. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**telah**

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang yakni dengan membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia” sebagaimana Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yurinda Selan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korban Mega Bureni, saksi korban Fridolina dan saksi korban Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WN/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN
dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);

- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA
SELAN;

- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA
SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang
berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut
terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik
Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA
SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama
MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA
SAPAY, dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon
bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY
sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah;
 - 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih
dan merah), atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September
2015;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039,
atas nama Kepala Keluarga METUSALAK SAPAY;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;
- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembar surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembar surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003;
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- Disita dari TONY PAH yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
 - 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanin Kelas 1 Kupang;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/ 2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **denda** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** untuk membayar **restitusi** kepada :
 - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar maka **diganti** dengan pidana **kurungan** selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBALMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN.
- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :
 - 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No : 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah), atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kepala Keluarga METUSALAK SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama –nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;
- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003;
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- Disita dari TONY PAH yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
 - 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanim Kelas 1 Kupang;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/ 2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana disebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/Akta Pid/2017/PN.Kpg tanggal 26 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana disebut dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 24/Akta Pid/2017/PN.Kpg tanggal 29 Mei 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana disebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/Akta Pid/2017/PN.Kpg tanggal 29 Mei 2017, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana disebut dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/Akta Pid/2017/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, dan Memori Banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2017/PN.Kpg. tanggal 20 Juni 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana disebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 15/Pid.Sus /2017/PN.Kpg, masing-masing tanggal 30 Mei 2017 terhitung tanggal 31 Juni 2017 s/d. tanggal 06 Juni 2017, ternyata Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara dimaksud, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus /2017/PN.Kpg, tanggal 03

Juli 2017;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur tentang batas waktu pengajuan Memori Banding bagi Pembanding dan atau Kontra Memori Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHAP Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan memutus perkara ini tanpa Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala akta-akta dan surat-surat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding perkara ini, baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa maka Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan yang sangat kurang (*onvoeldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa kami membantah fakta persidangan yang dimuat pada halaman 85 putusan poin ke tiga yang menyatakan:

"bahwa benar kemudian dokumen identitas diri dari Yufrida Selan diurus oleh Eduard Leneng dan menantunya yang bernama Tony Pah dan termasuk

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor di Kantor Imigrasi kupang yang dibantu pengurusannya oleh Terdakwa Godstar Mozez Banik yang ternyata identitas Yufrida Selan telah diubah menjadi Melinda Sapay”

Pernyataan pada bagian fakta hukum tersebut diatas menimbulkan multitafsir seolah-olah Pembanding/Terdakwa turut mengubah identitas Yufrida Selan menjadi Melinda Sapay. Fakta persidangan membuktikan Melinda Sapay yang kemudian setelah perkara ini disidangkan diketahui bernama Yufrida Selan adalah pemohon paspor untuk dirinya sendiri dengan membawa identitas serta mengikuti tahapan sesuai dengan Standar Operasional Prosedural penerbitan paspor.

Bahwa fakta persidangan yang sesungguhnya adalah Pembanding/Terdakwa sebagai *customer service* pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang berkewajiban melakukan pelayanan terhadap para pemohon paspor karena itu sangat tidak tepat *judex factie* tingkat pertama menyatakan “...termasuk paspor di Kantor Imigrasi kupang yang dibantu pengurusannya oleh Terdakwa Godstar Mozez Banik yang ternyata identitas Yufrida Selan telah diubah menjadi Melinda Sapay...”. Pelayanan Pembanding/Terdakwa terhadap pemohon paspor atas nama Melinda Sapay adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Justru suatu pelanggaran atas hak pemohon paspor jika Pembanding/Terdakwa tidak melakukan pelayanan terhadap pemohon paspor atas nama Melinda Sapay.

3. Bahwa fakta persidangan yang dicantumkan pada poin ke empat halaman 86 putusan tidak cukup lengkap memuat fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi. Dalam putusan menyebutkan:

“bahwa benar lama proses pembuatan paspor sampai dengan penyerahan paspor kepada pemohon biasanya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pembayaran di bank...”

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta persidangan yang sebenarnya adalah proses penerbitan paspor paling lama 3 (tiga) hari sejak dimohonkan namun bisa juga 1 (satu) hari sudah langsung diterbitkan paspor. Kata paling lama dimaksud berarti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sudah harus diterbitkan paspor dan akan lebih baik jika 1 (satu) hari atau bahkan saat itu juga langsung diterbitkan paspor demi system pelayanan yang baik bagi pemohon paspor. Hal ini sesuai dengan Instruksi kepala kantor Imigrasi yang telah di muat secara online di GATRA NEWS dan edaran DIRJEN IMIGRASI

4. Bahwa kami membantah kutipan keterangan saksi pada halaman 101 putusan yang menyebutkan *"...kemudian beberapa saat kemudian Toni Pah menelepon saksi agar mengantar Melinda Sapay/Yufrida Selan dan disana kami bertemu dengan Terdakwa Godstar Mozez Banik alias Od, akan tetapi saksi Nikolas Lake alias Niko tidak mengetahui perihal apa yang dilakukan oleh Terdakwa Godstar Mozez Banik alias Od yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrida Selan.*

Keterangan saksi Nikolas Lake yang sebenarnya dan tidak dicantumkan dalam putusan adalah saksi Nikolas Lake tidak pernah bertemu Pembanding/Terdakwa lagipula sungguh janggal jika saksi Nikolas Lake bersama Melinda Sapay bertemu Pembanding/Terdakwa namun tidak mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang dibicarakan oleh Pembanding/Terdakwa.

Selanjutnya mengenai kata *mengurus* pada kutipan putusan tersebut diatas sungguh suatu kejanggalan saat saksi Nikolas Lake tidak mengetahui dan mendengar apa yang dibicarakan oleh Pembanding/Terdakwa namun mengetahui Pembanding/Terdakwa mengurus paspor untuk Melinda Sapay. Fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa memang melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedural dengan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melayani masyarakat umum pemohon paspor dengan cara memberikan formulir permohonan paspor sedangkan untuk tahapan lain berupa verifikasi data, wawancara, pemotretan, pengambilan sidik jari, dan pencetakan paspor dilakukan oleh petugas lain.

5. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 90-94 yang pada pokoknya menyatakan status Pembanding/Terdakwa sebagai staf di Lantaskim Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada bagian *customer service* dengan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dibidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka menurut pendapat majelis hakim perkara aquo Pembanding/Terdakwa termasuk dalam pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pasal 2 butir 7 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yakni sebagai Penyelenggara Negara dalam klasifikasi sebagai *“pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
6. Bahwa pengertian *“pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* tercantum di dalam Penjelasan Pasal 2 butir 7 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa;
 6. Penyidik;
 7. Panitera Pengadilan; dan
 8. Pemimpin dan bendaharawan proyek
7. Bahwa fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa adalah pegawai pada Kantor Imigrasi Klas I Kupang dengan tugas sebagai *customer service* bukan sebagai:
- Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Badan Usaha Milik Daerah,
 - Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,
 - Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - Jaksa,

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidik,
- Panitera Pengadilan,
- atau Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Oleh karena itu kedudukan Pembanding/Terdakwa sebagai staf Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tidak memenuhi unsur sebagai *“pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 butir 7 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan demikian maka Pembanding/Terdakwa bukan merupakan “Penyelenggara Negara”;

8. Bahwa fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa adalah petugas *customer service* pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang sehari-hari bertugas memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor. Pelayanan dimaksud adalah dengan memberikan formulir bagi para pemohon paspor, sedangkan selanjutnya untuk dapat diterbitkan paspor maka pemohon harus melewati beberapa tahap lagi yang sesuai Standar Operasian Prosedural Penerbitan Paspor nomor: IMI-GR.01.01-1387 tanggal 20 Mei 2014 tentang Penerbitan Paspor sebagai berikut:

- o Setelah mendapat formulir/Perdim 11 untuk diisi pemohon dipanggil oleh petugas pemeriksa keabsahan berkas sesuai nomor antrian kemudian pemohon akan menyerahkan Perdim 11 yang telah diisi serta berkas yang dipersyaratkan. Jika telah memenuhi persyaratan petugas akan memberikan tanda koreksi dan membubuhkan paraf pada kolom yang tersedia pada Perdim 11, kemudian petugas akan melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o pemohon mengikuti tahap wawancara, materi pertanyaan meliputi apakah sebelumnya memiliki paspor, jenis paspor yang dimohon, tujuan pembuatan paspor, dan negara yang akan dikunjungi, serta biodata pemohon;
- o hasil wawancara dikirimkan pada Pusat Data Informasi Imigrasi (Pusdakim), jika sudah ada konfirmasi dari Pusdakim dan dinyatakan lulus maka petugas akan mencetak biodata yang bersangkutan dan resi pembayaran untuk kemudian pemohon membayar di bank yang ditunjuk;
- o petugas akan menyerahkan berkas pemohon ke bagian alokasi paspor untuk mengecek secara online apakah biaya sudah dibayar, jika sudah maka petugas alokasi akan mengambil berkas dan blanko untuk diserahkan pada bagian pencetakan paspor dan laminisasi;
- o Pada bagian cetak dan laminisasi petugas melakukan pencetakan biodata pemohon pada blanko paspor dan melakukan proses laminisasi kemudian diserahkan pada pejabat yang melakukan pengesahan atas paspor tersebut;
- o Petugas loket menyerahkan paspor kepada pemohon dan mengambil bukti pembayaran dari pemohon;

9. Bahwa sebagai *customer service*, Pembanding/Terdakwa telah melaksanakan kewenangan terhadap pemohon paspor atas nama Melinda Sapay sesuai SOP yang berlaku yakni dengan memberikan lembar formulir/perdim untuk diisi oleh pemohon paspor untuk selanjutnya pemohon mengikuti tahapan berikut yang dilakukan oleh petugas yang berbeda sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis hakim perkara *aquo* tentang penyalahgunaan yang dilakukan oleh saksi adalah tidak berdasar;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa *judex factie* pada halaman 97 putusannya menyatakan "...bahwa pengajuan paspor atas nama Melinda Sapay adalah tidak untuk bekerja namun paspor umum untuk ke Timor Leste dan ternyata paspor dengan nomor B 1184905 yang pengurusannya telah dilakukan melalui Terdakwa Godstar Mozez Banik alias Od bersama-sama dengan Toni Pah dan ternyata paspor dimaksud telah dipergunakan untuk keperluan bekerja dan telah diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI/TKW ke Malaysia..."

Pertimbangan *judex factie* ini sangat tidak berdasar karena Pembanding/Terdakwa hanya bertugas melakukan pelayanan kepada pemohon paspor dengan memberikan formulir, kemudian pada tahap wawancara petugas wawancara akan menanyakan beberapa hal termasuk untuk apa tujuan pembuatan paspor dan diisi pada register sesuai jawaban pemohon paspor namun hal tersebut hanya untuk dicatat pada register internal Kantor Imigrasi tanpa memuatnya didalam paspor.

11. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Artinya bahwa paspor merupakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi diperuntukan bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Setiap pemegang paspor memiliki hak mutlak terhadap paspor yang dimiliki karena itu dengan paspor yang dimiliki, pemilik paspor memiliki hak bebas untuk menentukan ke Negara mana dia akan pergi bahkan paspor dapat dipakai berulang kali ke negara yang berbeda-beda selama masa berlakunya belum habis. Paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan negara seperti dokumen lainnya misalnya Surat Ijin Mengemudi. Oleh karena

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu penggunaan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pemegang dokumen bukan merupakan tanggung jawab orang/instansi yang mengeluarkan dokumen.

Dengan demikian maka sangat keliru *judex factie* menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah akibat paspor tersebut digunakan untuk pergi bekerja ke Malaysia bukan ke Timor Leste karena sebagai petugas imigrasi, sama sekali bukan kewenangan Pembanding/Terdakwa untuk mengontrol penggunaan paspor tersebut baik negara tujuan pemegang paspor maupun kepentingan pemegang paspor ke negara tersebut;

12. Bahwa pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan:

“Paspor terdiri atas:

- a. Paspor diplomatik;
- b. Paspor dinas; dan
- c. Paspor biasa.

Selanjutnya yang dimaksud paspor-paspor tersebut pada Pasal 24 diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai berikut:

- (1) Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.
- (2) Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.
- (3) Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan: Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur tentang paspor yang digunakan oleh TKI atau untuk pengguna umum, Oleh karena itu sangat keliru keterangan saksi Maria A. Radja Lewa yang pada pokoknya menyatakan paspor 24 halaman biasa digunakan oleh TKW sedangkan paspor 48 halaman adalah paspor umum. Sesungguhnya baik paspor 24 halaman maupun paspor 48 halaman dapat diterbitkan untuk siapapun yang memohonnya bedanya terletak pada tebal halaman dan biaya paspor. Paspor 24 halaman biayanya lebih murah sehingga biasanya para calon TKI memohon paspor 24 halaman namun tidak ada larangan bagi calon TKI untuk memohon paspor 48 halaman karena pada dasarnya keduanya memiliki fungsi yang sama yakni sebagai dokumen untuk bepergian ke luar negeri;

13. Bahwa sekalipun seseorang memiliki paspor baik 24 halaman maupun 48 halaman tidak menjamin bahwa yang bersangkutan bisa bekerja di luar negeri karena agar dapat bekerja di luar negeri orang tersebut harus memiliki VISA KERJA; jadi paspor hanyalah salah satu syarat untuk mendapatkan VISA kerja di luar negeri. Tanpa VISA KERJA seseorang tidak bisa bekerja di luar negeri.

14. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 104 putusan yang menyatakan *"...maka sehubungan dalam delik pidana Perdagangan Orang ketika penyelenggara negara lalai dan mengakibatkan kerugian, meski tidak ada niat untuk itu, tetap diklasifikasikan melakukan perbuatan pidana, karena dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dibedakan antara pelaku aktif atau pasif..."* adalah pertimbangan yang keliru sebab sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin angka 4 diatas yaitu Pembanding/Terdakwa bukan sebagai penyelenggara negara dan tidak ada fakta persidangan yang

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Pembanding/Terdakwa lalai ketika melaksanakan tugasnya sebagai *customer service* dalam pelayanan permohonan paspor untuk dan atas nama pemohon Melinda Sapay;

15. Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya didepan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan Pembanding/Terdakwa melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Melinda Sapay/Yufrida Selan untuk dibawa keluar Wilayah Republik Indonesia.

Jika kelalaian Pembanding/Terdakwa dilihat dari penggunaan paspor oleh Melinda Sapay/Yufrida Selan untuk dipakai bekerja diluar negeri maka timbul pertanyaan: apakah ketika seseorang bepergian ke luar negeri menggunakan paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi dan kemudian melakukan tindak pidana diluar negeri maka pegawai Kantor Imigrasi yang menerbitkan paspor tersebut juga harus turut dipidana? Tentu tidak karena pada hukum pidana berlaku asas hukum *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti seseorang tidak dapat dihukum tanpa kesalahan yang dibuatnya;

16. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pasal 107 putusan menyebutkan "*...dengan maksud yang ditujukan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang yakni Yufrida Selan oleh pihak lain*

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Terdakwa Godstar Mozez Banik alias Od..." karena *jude*
factie tidak membuktikan adanya maksud atau niat jahat
Pembanding/Terdakwa dalam penerbitan paspor bagi pemohon paspor atas
nama Melinda Sapay.

Kata dengan maksud dalam unsur in menunjukkan syarat adanya niat jahat
dari pelaku untuk suatu pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini, pencapaian
tersebut adalah untuk tujuan eksploitasi seseorang di Negara lain. Asas hukum
pidana mengatur mengenai niat jahat ini dalam suatu aas yang menyebutkan
actus non facit reum nisi mens sit rea. Artinya bahwa suatu perbuatan tak
dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak besalah
(Zainal Abidin farid, 1995;47).

Fakta persidangan membuktikan tidak ada maksud / niat jahat
Pembanding/Terdakwa untuk mengeksploitasi Melinda Sapay/Yufrida Selan
bahkan Pembanding tidak turut terlibat dalam proses perekrutan dan
penempatan Melinda Sapay/Yufrida Selan ke Malaysia. Oleh karena itu
pertimbangan hukum tentang unsur "dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
wilayah negara Republik Indonesia" telah terpenuhi adalah pertimbangan yang
keliru dan tidak berdasar.

17. Bahwa fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa tidak
mengenal Terdakwa yang lain pada perkara *aquo* oleh karena itu
menempatkan Pembanding/Terdakwa terlibat dalam tindak pidana
perdagangan orang sangat tidak berdasar;

18. Bahwa Pembanding/Terdakwa adalah staf/bawahan yang melaksanakan
tugasnya dengan memberikan formulir permohonan bagi pemohon paspor
atas nama Melinda Sapay oleh karena itu menjatuhkan hukuman 4 tahun
penjara dan dibebankan biaya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
restitusi sebesar 2 juta rupiah adalah suatu ketidakadilan bagi

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa;

19. Bahwa kami berpendapat Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang” untuk itu maka perlu dilakukan pembatalan atas putusan *judex factie* tingkat pertama.

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta keberatan-keberatan yang diuraikan dan dikemukakan di atas, maka kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pada tingkat banding agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. **Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 24 Mei 2017 Nomor. 15/Pid.Sus/2017/PN.KPG, dan dengan mengadili sendiri;**
3. **Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo pasal 8 jo pasal 48 undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;**
4. **Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan;**
5. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;**

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 15/PID.Sus/2017/PN.Kpg dan setelah pula membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 15/PID.Sus/2017/PN.Kpg serta berkas perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yakni: Pasal 8 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa **AGUS NEHEMIA EKNOE Alias AGUS** karena kesalahannya tersebut yakni : **Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.200.000.000,-(duaratus juta rupiah)** yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan Membayar restitusi kepada ahli waris korban sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui karena Majelis Hakim Pertama telah mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman tersebut sesuai dengan rasa keadilannya pada saat menangani perkara tersebut, dan pula perbuatan pidana menyangkut perdagangan orang dapat diyakini sebagai perbuatan yang sangat dibenci masyarakat bahkan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan diatas maka Memori Banding Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan karenanya dikesampingkan ;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang No: 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 atas nama terdakwa **GODSTAR MOZES BANIK** yang dimintakkan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) Huruf i Jo pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, **Pasal 8 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 atas nama terdakwa **GODSTAR MOZES BANIK** yang dimintakkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Jumat**, tanggal **8 September 2017** oleh kami **ABNER SITUMORANG ,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ERWIN TUMPAK PASARIBU , SH.,M.H.**, dan **LAMSANA SIPAYUNG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 92/Pen.Pid./2017/PT.KPG tanggal 13 Juli 2017 Jo. Nomor 104/PEN.PID/2017/PT.KPG tanggal 3 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal, **11 September 2017** diucapkan dalam sidang yang

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **YAN NEPA BURENI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota ,

ttd

1. **ERWIN T. PASARIBU,S.H.,M.H**

ttd

2. **LAMSANA SIPAYUNG,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua ,

ttd

ABNER SITUMORANG,S.H..M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

YAN NEPA BURENI.

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADIWAHYONO,S.H,M.H.

NIP. 19611113 198503 1004

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)